



KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEAMANAN, LINDUNG LINGKUNGAN DAN ANTI PENYUAPAN

PT TRIAGUNG JAYA ABADI memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa menyediakan produk dan jasa yang terbaik serta memuaskan harapan pelanggan, serta menjamin terpenuhinya penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Keamanan, Lindung Lingkungan dan Anti Penyusapan (SM MK4LLAP) dengan:

1. Menyediakan dan meningkatkan produk dan jasa yang bermutu tinggi sesuai dengan standar MK4LLAP, memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan, serta tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
2. Mengidentifikasi dan mengelola risiko dan peluang untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat serta mencegah terjadinya insiden yang berdampak pada orang, aset, kegiatan, keamanan, lingkungan dan reputasi perusahaan
3. Bersikap profesional dan menjaga kerahasiaan informasi pelanggan.
4. Meningkatkan kompetensi karyawan, kelaikan mesin dan peralatan sesuai dengan standar MK4LLAP dan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menjalin hubungan yang bersinergi antar karyawan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan Kerjasama team yang kokoh.
6. Memastikan efektifitas penerapan Sistem Manajemen MK4LLAP di dalam ruang lingkup bisnis perusahaan dengan menetapkan, memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran perusahaan
7. Mengharuskan kepada seluruh karyawan untuk mematuhi peraturan, kebijakan, prosedur, etika, tata nilai dan norma yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.
8. Mengupayakan pencegahan dan penanganan terhadap kegiatan penyusapan serta memberi wewenang dan tanggung jawab secara independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan (FKAP).
9. Mendorong peningkatan kepedulian semua karyawan dan rekan bisnis dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan, jika mengetahui adanya indikasi penyusapan dalam kegiatan perusahaan.
10. Memenuhi dan menjalankan semua persyaratan standar sertifikasi Sistem Manajemen MK4LLAP yang diterapkan secara konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.

Kebijakan ini didokumentasikan, dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan pihak berkepentingan dan akan ditinjau secara berkala untuk terus memastikan kesesuaian.

PT TRIAGUNG JAYA ABADI

Jakarta, 2 Januari 2024

Arifin Pranoto
Direktur Utama



QUALITY, HEALTH AND SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT AND ANTI BRIBERY POLICY

PT TRIAGUNG JAYA ABADI have a highest commitment to constantly provide the product and services and also ensure the fulfillment of Quality, Health and Safety, Security, Environment, and Anti Bribery Management System (QHSSEABMS) implementation, with:

- 1. Provide and improve high quality products and services in accordance with QHSSEAB standards, meet customer requirements and expectations, keep comply legal contracts and applicable laws and regulations*
- 2. Identify and manage risks and opportunities to provide a secure, safe and healthy workplace to prevent incidents that impact people, assets, activities, security, environment and company reputation*
- 3. Act professional and maintain the confidentiality of customer information.*
- 4. Improve employee competency, suitability of machines and equipment in accordance with QHSSEAB standards and applicable laws and regulations.*
- 5. Establish synergistic relationships between employees and stakeholders to create strong teamwork.*
- 6. Ensure the effectiveness of the implementation of the QHSSEAB Management System within the company's business scope by determining, monitoring and evaluating the achievement of company targets*
- 7. Require all employees to comply with regulations, policies, procedures, ethics, high values and norms in carrying out their work.*
- 8. Make efforts to prevent, detect and handle bribery and provide independent authority and responsibility to the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP).*
- 9. Encourage increased awareness of all employees and business partners in good faith, or on the basis of reasonable belief, without fear of retaliation, if they become aware of indications of bribery in the company's activities.*
- 10. Fulfill and implement all requirements of the QHSSEAB Management System certification standards which are applied consistently with continuous improvement efforts.*

This policy is documented, communicated to all employees and others interested parties and will be reviewed periodically to ensure continuing suitability.

PT TRIAGUNG JAYA ABADI

Jakarta, 2 January 2024


Arifin Pranoto
President Director



**KEBIJAKAN PENYALAHGUNAAN
OBAT OBATAN & ALKOHOL
DRUGS ABUSE & ALCOHOL POLICY**

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan serta memastikan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Prekursor. Oleh karena itu mewajibkan karyawan untuk:

1. Tidak menggunakan obat – obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika dan zat prekursor lainnya baik di dalam dan di luar tempat kerja.
2. Mencegah dan melaporkan adanya penggunaan, peredaran, penyimpanan / pengangkutan dan penjualan zat-zat dalam pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Prekursor baik di dalam dan di luar tempat-tempat kerja.
3. Mengadakan pelatihan induksi bagi karyawan tentang program lingkungan kerja bebas dari obat terlarang dan alkohol dan meningkatkan kewaspadaan mengenai bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Prekursor.
4. Melaporkan kepada atasan jika sedang mengonsumsi obat yang diperoleh dari resep dokter atau alkohol yang dapat mempengaruhi keselamatan saat bekerja atau mengoperasikan kendaraan.
5. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin berat sesuai peraturan perusahaan dan undang – undang yang berlaku.

Kebijakan obat terlarang dan alkohol ini akan dikomunikasikan kepada karyawan.

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI is commitment to creating a healthy and safe work environment for all employees and ensure the workplace is free from Narcotics, Psychotropic and Precursor Substances. Therefore, it obliges to employees to:

1. *Not using illegal substances such as Narcotics, Psychotropic and Precursor Substances either inside and outside workplace.*
2. *Preventing and reporting the usage, circulation, storage / transportation and sale of substances in the supervision of Narcotics, Psychotropic and Precursor Substances either inside and outside workplaces.*
3. *Conduct training for employees that aimed to promoting the work environment program that free from drugs and alcohol and increasing awareness of the hazards of Narcotics, Psychotropic and Precursor Substances.*
4. *Report to direct supervisor if we consume alcohol or medicine form prescription medications that may affect their ability to drive or carry out their job safely.*
5. *Violations of this policy will be subject to disciplinary action in accordance with company's regulations and applicable laws and regulations*

This drugs abuse and alcohol policy will be communicated to all employees.

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI
Jakarta, 2 Januari 2024


Arifin Pranoto
Direktur Utama



KEBIJAKAN DILARANG MEROKOK **NO SMOKING POLICY**

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan.

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI is committed to creating a healthy and safe environment for all employees

Melalui kebijakan ini, perusahaan menyatakan:

Through this policy, the company stated:

1. Dilarang merokok saat bekerja, mengoperasikan kendaraan dan alat berat.
 2. Dilarang merokok dekat dengan lokasi penyimpanan bahan kimia berbahaya yang mudah terbakar atau meledak.
 3. Tempat – tempat larangan merokok ditetapkan oleh perusahaan dengan memasang rambu – rambu peringatan “Dilarang Merokok”.
 4. Merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan terdapat simbol “Kawasan Merokok”.
1. *Smoking is prohibited when working, operating vehicles and heavy equipment.*
 2. *It is prohibited to smoke near the location of hazardous combustible or explosive chemicals storage.*
 3. *The location for non-smoking area are set by the company with installing “No Smoking” warning signs.*
 4. *Smoking is only permitted in designated area that determined by the company and have a symbol of the “Smoking Area”.*

Semua karyawan, subkontraktor, dan pengunjung harus mematuhi kebijakan ini. Manajemen akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku jika kebijakan tersebut tidak diterapkan dan dipatuhi

All employees, subcontractors and visitors must obey with this policy. Management will take a firm action according with applicable regulations if the policy is not implemented and obeyed.

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI
Jakarta, 2 Januari 2024


Arifin Pranoto
Direktur Utama



KEBIJAKAN WEWENANG MENGHENTIKAN PEKERJAAN **STOP WORK AUTHORITY POLICY**

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI berkomitmen tinggi dalam penerapan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan di setiap aktivitas operasional dengan:

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI have a highest commitment to implementing the Health, Safety and Environmental Management System (HSEMS) in every operational activity, with:

1. Memberikan hak atau wewenang penuh kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk mengambil tindakan menghentikan pekerjaan bila ditemukan adanya tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman **Stop Work Authority (SWA)**.
2. Pekerjaan tidak boleh dilanjutkan sampai masalah (Tindakan Tidak Aman atau Kondisi Tidak Aman) ditangani, ditindaklanjuti dan telah dinyatakan aman oleh pimpinan (Branch Manager atau Project Manager) dan HSE di lokasi kerja.

1. *Provide full rights or authority to all employees and related parties to take an action to stop the work activity if there any Unsafe Act and Unsafe Condition (Stop Work Authority (SWA)).*

2. *The work can not be continued until the problems (Unsafe Act or Unsafe Conditions) are addressed, reviewed and have been declared safe by the leader (Branch Manager or Project Manager) and HSE at work location.*

Kebijakan ini diterbitkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan, kontraktor dan klien yang bekerja di area PT Triagung Jaya Abadi.

This policy was issued to ensure the security and safety of employees, contractors and clients who work in the area of PT Triagung Jaya Abadi.

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI
Jakarta, 2 Januari 2024


Arifin Pranoto
Direktur Utama



KEBIJAKAN KESELAMATAN BERKENDARA **SAFETY DRIVING POLICY**

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI menetapkan kebijakan keselamatan berkendara, sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan karyawan dan pengguna jalan lainnya serta sebagai bentuk kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti :

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI established the safety driving policy, as a form of concerned for the safety of employees lives and other road users and also as a form of compliance with applicable laws and regulations such as:

- | | |
|--|--|
| 1. Setiap pengemudi harus memiliki surat ijin mengemudi (SIM) atau SIO (Surat Ijin Operasi) yang sah dan berlaku serta membawa kelengkapan surat berkendara lainnya. | 1. <i>Every driver must have a valid driving license (SIM) or SIO (Operating License) and bring other driving documents.</i> |
| 2. Melakukan PTI (Pre-Trip Inspection) sebelum berkendara. | 2. <i>Conduct PTI (Pre-Trip Inspection) before driving.</i> |
| 3. Menggunakan sabuk pengaman dan dilarang merokok di dalam kendaraan. | 3. <i>Using a seat belt and prohibited to smoking inside of vehicle.</i> |
| 4. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga jarak aman dan tidak melampaui batas kecepatan berkendara. | 4. <i>Comply with traffic signs, keep a safe distance and not exceed the speed limit.</i> |
| 5. Menghormati pengguna jalan lainnya dan mendahulukan pejalan kaki. | 5. <i>Be respect with other road users and prioritize the pedestrians.</i> |
| 6. Menggunakan kendaraan yang sesuai standar keselamatan berdasarkan muatan yang diangkut (Orang / Barang). | 6. <i>Using a vehicle that complies with safety standards based on the cargo transported (People / Goods).</i> |
| 7. Membuat Journey Management Plan dan melaporkan posisi dan kondisi kendaraan. | 7. <i>Make the Journey Management Plan and report the position and condition of the vehicle.</i> |
| 8. Waspada terhadap titik buta yang berada di sekitar kendaraan saat mengendarai kendaraan. | 8. <i>Be aware of blind spots around the vehicle when driving a vehicle.</i> |

Semua pengemudi dan penumpang harus mematuhi kebijakan ini dan manajemen akan mengambil tindakan, jika peraturan yang ditetapkan tidak dipatuhi dan dilaksanakan.

All drivers and passengers must comply with this policy and management will take action, if the regulations specified are not obeyed and implemented.

PT TRIAGUNG JAYA ABADI

Jakarta, 2 Januari 2024


Arifin Pranoto
Direktur Utama